



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salam

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN ANGKUT KAYU OLAHAN DAN KAYU DARI TEMPAT PENIMBUNAN KAYU

Menimbang : bahwa Retribusi Izin Angkut Kayu Olahan dan Kayu dari Tempat Penimbunan Kayu merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat, Sesuai dengan PP No 3 Tahun 2008 Perubahan Atas PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dan Permenhut Nomor P.33/MENHUT-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor P.51/MENHUT-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak, maka perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Angkut Kayu Olahan dan Kayu Dari Tempat Penimbunan Kayu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan (LN tahun 2007 Nomor 22 tln 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (LN tahun 2008 Nomor 16 tln 4814) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
ANGKUT DARI TEMPAT PENIMBUNAN KAYU.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Angkut Kayu Olahan dan Kayu Dari Tempat Penimbunan Kayu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2010
BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.


Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008